



**PUTUSAN**

**Nomor : 17 / G / 2013 / PHI / PN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :.....

**Rosalia Djintan / Rosalia Djie Kui Ling**, Umur 63 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Mantan Karyawan TKK Katolik St.Yoseph Kupang, Beralamat di Jl.Kebun Raja, Kel. Naikoten, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, sebagai **PENGGUGAT** ;-----

Yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama : 1. **Melianus Naat, SH**, 2. **Fransisco Bernando Bessi, SH.MH**, 3. **Paulus Seran Tahu, SH**, masing – masing Pengacara/Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Soeharto No. 50 A, Kel. Naikoten 1, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mai 2013 ;-----

**MELAWAN**

**1. Pimpinan Yayasan Regina Angelorum (YASRA)** Propinsi NTT Timor Atambua, Jln. Yos Sudarso Atambua Timor Cq. Pimpinan Taman Kanak-kanak Katolik St. Yoseph, beralamat di Jln. Herewila, Kel. Naikoten, Kota Raja, Kota Kupang Prov.NTT, sebagai **TERGUGATI** ;-----

**2. Pimpinan Dana Pensiun Konferensi Wali Gereja Indonesia**, Alamat PODOROMO CITY Ruko GSA Blok C No.9 Aj-9AK Jln. Letjen S. Parman Kav.28 Jakarta Barat 11470, sebagai **TERGUGATI II** ;-----



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak beserta saksi-saksinya ;

Telah meneliti surat-surat bukti dari kedua belah pihak ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 13 Juni 2013, dibawah Register Nomor: 17 / G / 2013 / PHI / PN.KPG, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1 terjadi pada tanggal 01 Agustus 1972 sampai tahun 1982. Penggugat bekerja sebagai Pegawai Yayasan Regina Angelorum (YASRA) tanpa Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Yayasan Regina Angelorum (YASRA) dan selanjutnya ditempatkan di Taman Kanak-kanak Katolik St. Yoseph beralamat di Jalan Herewila, Kelurahan Naikoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1982 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Susteran SSps Kupang dengan tugas khusus yaitu mengurus dan menjaga Taman Kanak-kanak Katolik Naikoten, berdasarkan Keputusan Sidang MAWI mengenai Tenaga Kerja pada Biara-biara/Pastoran di Indonesia sesuai dengan Surat dari Kardinal Yustinus Darmojuwono tertanggal 15 April 1975 ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No.0078/P.1-IIA1/VIII-RA/87.- tentang PENYESUAIN GAJI / SK INPASING tanggal 1 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Yayasan Regina Angelorum (YASRA) Penggugat mendapatkan kenaikan gaji sebagai pegawai Yayasan Regina Angelorum



(YASRA) sebagaimana tertera dalam DAFTAR LAMPIRAN GAJI No. 0078/P.1-IIA1/VIII-RA/87 ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No.078/P.1-IIA1/VIII-RA/87.- Perihal Kenaikan Berkala tanggal 1 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Yayasan Regina Angelorum (YASRA) Penggugat mendapatkan kenaikan gaji sebagai pegawai Yayasan Regina Angelorum (YASRA) ;
5. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGURUS HARIAN YASRA No. 78/P.1-IIA1/VIII-RA/1991.- Penggugat mendapatkan kenaikan sebesar Rp.91.000,- terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1991 dengan pangkat / Golongan Ruang / TMT : I/c dengan masa kerja golongan : 11 tahun ;
6. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGURUS HARIAN YASRA No. 78/P.1-IIA1/VIII-RA/1993.- Penggugat mendapatkan kenaikan sebesar Rp.134.700,- terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1993 dengan pangkat / Golongan Ruang / TMT : I/c ;
7. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGURUS HARIAN YASRA No. 365/P.1-IIA1/X-RA/1995.- Penggugat mendapatkan kenaikan sebesar Rp.152.400,- terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1995 dengan pangkat / Golongan Ruang / TMT : I/d sebagaimana tertera dalam DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGURUS HARIAN YASRA No. 365/P.1-IIA1/X-RA/1995 ;
8. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2003 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Kenaikan Berkala kepada Ketua Yayasan Regina Angelorum (YASRA) yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak yayasan dengan mengeluarkan Surat No. 833.1/P.I-IIA1/X-RA/2003. Perihal Kenaikan Gaji Berkala sebesar Rp.759.475 ;
9. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2005 Yayasan Regina Angelorum (YASRA) mengeluarkan Surat No. 833.2/P.I-IIA/X-RA/2005. Perihal Kenaikan Gaji Berkala sebesar Rp.776.560.- Dalam Golongan II/b ;



10. Bahwa semenjak Penggugat diangkat menjadi karyawan pada kantor Tergugat sejak tahun 1972 sampai dipensiunkan tahun 2012, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Tergugat atau ada persoalan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;
11. Bahwa setelah diberhentikan menjadi karyawan pada kantor Tergugat, Tergugat tidak memenuhi beberapa kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dengan Keputusan Tergugat tersebut ;
12. Bahwa atas keputusan tersebut Penggugat melakukan pendekatan kepada pihak yayasan (Tergugat 1) untuk dapat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, akan tetapi karena Tergugat tidak beritikad baik sehingga persoalan ini tidak mencapai kata sepakat ;
13. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat 1 telah melakukan perundingan bipartit, namun tidak ada kesepakatan antara kedua pihak ;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februari 2013 Penggugat mendaftarkan Sengketa Perselisihan Hubungan industrial ini kepada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Mediator dalam Perundingan Tripartit ;
15. Bahwa terhadap mediasi tersebut, pihak Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengeluarkan Anjuran Tertulis No.Nakertrans. 800/235/568/2013 pada tanggal 23 Maret 2013 yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Bahwa antara Pekerja dan Pengusaha terdapat hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 point 15 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
  - b) Bahwa dalam ketentuan Pasal 167 Ayat (1) Undan–Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka Pekerja atau Buruh tidak berhak mendapat uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja ;



- c) Bahwa dalam Pasal 167 ayat (1) Undang–Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berhak didapat oleh Pekerja atau Buruh adalah uang penggantian hak 15% sesuai dengan ketentuan pasal 156 Ayat (4), maka kepada Pimpinan Yayasan Regina Angelorum wajib membayar kepada pekerja uang penggantian tersebut ;
- d) Bahwa Pekerja tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek khusus Jaminan Hari Tua (JHT) maka kepada pihak Yayasan Regina Angelorum wajib membayar iuran Jaminan Hati Tua (JHT) kepada Pekerja, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (6) Undang–Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- e) Bahwa besarnya Jaminan Hari Tua (JHT) yang harus dibayar oleh Yayasan Regina Angelorum adalah sebesar 3,7%, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (3) Permen R.I No. 14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek ;
16. Bahwa terhadap Anjuran Tertulis No. Nakertrans.800/235/568/2013 yang termuat dalam Risalah Perundingan Tripartit dengan hasil perundingan dan kesimpulan sebagai berikut :
- a) Bahwa Perundingan gagal, karena tidak ada kesepakatan para pihak dalam perundingan ;
- b) Bahwa Pengusaha menolak untuk tidak memberikan sesuatu apapun kepada pekerja selain pensiun dan uang Rp. 10.000.000,- sebagai tanda ucapan terima kasih dari Yayasan Regina Anggelorum ;
- c) Bahwa sebagai Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkewajiban untuk memberikan Anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih ;.
17. Bahwa karena perundingan yang dilakukan baik secara kekeluargaan antara kedua pihak maupun yang melibatkan pihak ketiga yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT tidak mencapai kata sepakat maka Penggugat merasa perlu untuk menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum ;



18. Bahwa Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat 1 dengan alasan telah memasuki usia pensiun, namun Tergugat 1 belum membayar hak-hak pensiun Penggugat maka Penggugat menuntut hak-hak pensiun sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon =  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 27.000.000,-$
- Uang Penghargaan Masa Kerja =  $10 \times 1.500.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$
- Uang Penggantian Hak 15%  $\times 42.000.000 = 6.300.000,-$

**Total = Rp. 48.000.000,-** (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;

19. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak pernah diikutsertakan dalam program Jamsostek oleh Tergugat sejak bekerja tahun 1972 sampai dengan masa purna bakti 1 Januari 2013 yang dihitung selama  $\pm 40$  Tahun mengabdikan, maka Penggugat menuntut Hak Jaminan Hari Tua sebagai berikut :

- Tahun 1982 =  $3,7\% \times \text{Rp. } 43.100 = @\text{Rp. } 1.594 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.136$
- Tahun 1983 =  $3,7\% \times \text{Rp. } 43.100 = @\text{Rp. } 1.594 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.136$
- Tahun 1984 =  $3,7\% \times \text{Rp. } 43.100 = @\text{Rp. } 1.594 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.136$
- Tahun 1985 =  $3,7\% \times \text{Rp. } 43.100 = @\text{Rp. } 1.594 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.136$
- Tahun 1986 =  $3,7\% \times \text{Rp. } 43.100 = @\text{Rp. } 1.594 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.136$
- Tahun 1987 =  $3,7\% \times \text{Rp. } 62.700 = @\text{Rp. } 2.319 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 27.838$
- Tahun 1988 =  $3,7\% \times \text{Rp. } 62.700 = @\text{Rp. } 2.319 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 27.838$
- Tahun 1989 =  $3,7\% \times \text{Rp. } 66.600 = @\text{Rp. } 2.464 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 29.570$





- Tahun 1990 = 3,7% X Rp.91.000 = @Rp.3.367 x 12 bulan = Rp.40.404
- Tahun 1991 = 3,7% X Rp.91.000 = @Rp.3.367 x 12 bulan = Rp.40.404
- Tahun 1992 = 3,7% X Rp.91.000 = @Rp.3.367 x 12 bulan = Rp.40.404
- Tahun 1993 = 3,7% X Rp.134.700 = @Rp.4.983 x 12 bulan = Rp.59.806
- Tahun 1994 = 3,7% X Rp.134.700 = @Rp.4.983 x 12 bulan = Rp.59.806
- Tahun 1995 = 3,7% X Rp.152.400 = @Rp.5.638 x 12 bulan = Rp.67.665
- Tahun 1996 = 3,7% X Rp.152.400 = @Rp.5.638 x 12 bulan = Rp.67.665
- Tahun 1997 = 3,7% X Rp.88.750 = @Rp.3.284 x 12 bulan = Rp.39.405
- Tahun 1998 = 3,7% X Rp.88.750 = @Rp.3.284 x 12 bulan = Rp.39.405
- Tahun 1999 = 3,7% X Rp.143.000 = @Rp.5.291 x 12 bulan = Rp.63.492
- Tahun 2000 = 3,7% X Rp.184.000 = @Rp.6.808 x 12 bulan = Rp.81.696
- Tahun 2001 = 3,7% X Rp.275.000 = @Rp.10.175 x 12 bulan = Rp.122.100
- Tahun 2002 = 3,7% X Rp.330.000 = @Rp.12.210 x 12 bulan = Rp.146.520
- Tahun 2003 = 3,7% X Rp.350.000 = @Rp.12.950 x 12 bulan = Rp.155.400
- Tahun 2004 = 3,7% X Rp.759.475 = @Rp.28.100 x 12 bulan = Rp.377.206



- Tahun 2005 = 3,7% X Rp.776.560 = @Rp.16.650 x 12 bulan = Rp.344.792
- Tahun 2006 = 3,7% X Rp.776.560 = @Rp.16.650 x 12 bulan = Rp.344.792
- Tahun 2007 = 3,7% X Rp.776.560 = @Rp.16.650 x 12 bulan = Rp.344.792
- Tahun 2008 = 3,7% X Rp.776.560 = @Rp.16.650 x 12 bulan = Rp.344.792
- Tahun 2009 = 3,7% X Rp.1.420.320 = @Rp.52.551 x 12 bulan = Rp.630.622
- Tahun 2010 = 3,7% X Rp.1.420.320 = @Rp.52.551 x 12 bulan = Rp.630.622
- Tahun 2011 = 3,7% X Rp.1.500.000 = @Rp.55.500 x 12 bulan = Rp.666.000
- Tahun 2012 = 3,7% X Rp.1.500.000 = @Rp.55.500 x 12 bulan = Rp.666.000

**Total : Rp. 5.514.706,- ;**

20. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Kantor Tergugat 1 tidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena itu Penggugat selama 2 tahun terakhir yang belum gugur yakni :

- Tahun 2011 Rp. 1.500.000; dan
- Tahun 2012 Rp. 1.500.000;

**Total = Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);**

21. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan Hak Cuti Tahunan sejak bekerja pada tahun 1972 sampai pensiun pada Januari 2013, sesuai UU No.13 tahun 2003 pasal 79 Ayat 1 yaitu : *Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada buruh/pekerja.*

Rp. 1.500.000 x 12 Hari = Rp. 240.000 x 2 = **480.000**





22. Bahwa Penggugat telah bekerja melebihi batas waktu pensiun yang telah ditetapkan oleh Yayasan Regina Angelorum (Tergugat 1) sehingga Penggugat merasa berhak untuk menuntut uang Penghargaan masa kerja yang melebihi umur pensiun 56 tahun yakni selama 7 tahun dengan perhitungan :  $8 \text{ bulan} \times 2 = 16 \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp.24.000.000,-}$
23. Bahwa Para Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat pada tanggal 1 Januari 2013 dengan alasan Penggugat telah memasuki masa purna bakti atau pensiunan, namun Tergugat tidak membayar hak – hak penggugat merupakan tindakan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat dan melanggar peraturan Perundang – undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
24. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat dan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti yang cukup dan didasari dengan aturan hukum, maka kiranya berkenanlah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dapat mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

#### **JAWABAN TERGUGAT I:**

##### **A. DALAM EKSEPSI:**

Bahwa sehubungan dengan gugatan ini, maka setelah kami membaca dan mencermati semua dalil – dalil atau alasan gugatan Penggugat terlihat



secara jelas, bahwa sepantasnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) sebab :

**1. Eksepsi Plurium Litis Consortium.**

- 1.1. Bahwa apabila dicermati maka dalil gugatan Penggugat diatas sehubungan adanya perselisihan hak karena putusnnya hubungan kerja antara Penggugat selaku pekerja dengan Tergugat I selaku pemberi kerja karena usia pension ;
- 1.2. Bahwa Penggugat dalam gugatan tidak mengikutsertakan pihak Yayasan Regina Angelorum (YASRA) sebagai pemilik TKK St.Yoseph Naikoten – Kupang, karena subjek tidak lengkap maka gugatan sepantasnya tidak dapat diterima ;

**2. Eksepsi Obscuur Libell.**

Bahwa gugatan Penggugat pada dalil – dalilnya menghendaki agar dibayarkan uang pesangon; uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian Hak 15% sedangkan sesuai fakta Penggugat sejak tanggal 05 Desember 2012 telah mengajukan permohonan pensiun dan menerima uang pensiun terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2013; karena gugatan ini kabur maka sepantasnya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian – uraian pada eksepsi diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim berkenan menerima dan atau mengabulkan eksepsi Tergugat I.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa hal – hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, mohon secara mutatis mutandis dianggap terbaca kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini ;
- Bahwa Tergugat I menolak semua dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas ;



- Penggugat pada dalil gugatan pada point I sampai dengan point 9 menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai pegawai Yayasan Regina Angelorum (YASRA) bukan sebagai pegawai yang diangkat oleh Pimpinan TKK St. Yoseph Naikoten – Kupang ;
- Penggugat kelahiran Soe, 01 – 10 – 1953, sehubungan memasuki masa pensiun maka YASRA telah membayar gaji pensiun yang mulai berlaku diterima Penggugat sejak tanggal 01 Pebruari 2013 ;
- Proses pembayaran tersebut telah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku seperti undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 167 ayat (3) dan penjelasannya : *“apabila iuran pensiun dibayar oleh Pengusaha dan pekerja, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon, yakni uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh Pengusaha”*.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat I kemukakan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menyatakan menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**ATAU:**

Mohon putusan yang seadil adilnya.



**JAWABAN TERGUGAT II:**

**DALAM EKSEPSI:**

**1. Eksepsi Error In Persona.**

- 1.1. Bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam dalil – dalil posita gugatan adalah tentang perselisihan hak karena putusanya hubungan kerja antara Penggugat selaku Pekerja dengan Tergugat 1 selaku pemberi kerja karena usia pensiun.
- 1.2. Penggugat bukan karyawan Tergugat II dan juga tidak pernah bekerja pada Tergugat II. Dalam dalil posita gugatan, sama sekali tidak terdapat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Turut digugatnya Tergugat II selaku pihak dalam perkara, padahal Penggugat sama sekali bukan mantan karyawan/pekerja Tergugat II dan karena itu adalah gugatan yang aneh dan janggal dan merupakan error in persona. Karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. Eksepsi Obscuur Libel.**

- 2.1. Bahwa selain gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah Error in Persona, juga dari dalil – dalil posita gugatan, sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan atau hubungan hukum sehingga digugatnya Tergugat II. Anehnya tiba – tiba muncul dalam Petitum yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat I dan II terhitung sejak tahun 1972 dan diberhentikan tanggal 1 Januari 2013 dan seolah – olah Penggugat dan karena itu dituntut membayar hak – hak Penggugat.
- 2.2. Bahwa Penggugat **sama sekali bukan karyawan dan atau tidak pernah bekerja pada Tergugat II.** Karena itu gugatan Penggugat sepanjang dan terhadap Tergugat II adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan gugatan yang demikian adalah kabur (Obscuur Libel).



2.3. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang dan terhadap Tergugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Berdasarkan Eksepsi diatas kiranya Pengadilan berkenan menerima dan atau mengabulkan Eksepsi Tergugat II.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala sesuatu yang Tergugat II majukan di bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat sepanjang dan terhadap Tergugata II ;
3. Bahwa sebagaimana yang telah di majukan di bagian Eksepsi, dalil – dalil posita gugatan haruslah menjelaskan dengan jelas tentang dasar – dasar dan hubungan hukum yang menjadi dasar dimajukannya tuntutan atau petitum ;
4. Pokok gugatan Penggugat sebagaimana terbaca dari dalil – dalil posita gugatannya yaitu Penggugat adalah mantan karyawan yang bekerja pada Tergugat I sejak Agustus 1972 dan berhenti karena usia pensiun pada Januari 2013 ;
5. Bahwa karena Penggugat berpendapat bahwa hak – haknya selaku karyawan tidak dipenuhi oleh Tergugat I sesuai Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan setelah melalui proses mediasi tidak berhasil, maka gugatan dimajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
6. Bahwa adalah jelas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.2 Tahun 2004 gugatan yang Penggugat majukan adalah dalam rangka



penyelesaian sengketa perselisihan hak antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh ;

7. Bahwa Penggugat **sama sekali tidak pernah bekerja** pada Tergugat II. Tergugat II **mensomer** Penggugat untuk membuktikan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II ;
8. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat II yang menyatakan bahwa seolah – olah Penggugat pernah bekerja pada Tergugat II dan seolah – olah Tergugat II melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat dengan tidak membayar hak – hak Penggugat adalah **tuntutan yang dicari – cari dan diada – adakan** dan karena itu harus ditolak atau tidak dapat diterima ;
9. Tergugat II adalah suatu Badan Hukum Dana Pensiun yang diatur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan sama sekali tidak memiliki hubungan kerja dan juga tidak pernah mempekerjakan Penggugat sebagai karyawan. Karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

**MAKA:** Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang berkenan memutuskan:

**DALAM EKSEPSI:**

Menerima Eksepsi Tergugat II.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak atau menerima Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara para pihak melalui replik Penggugat tanggal 10 September 2013 dan duplik para Tergugat tanggal 17 September 2013, Uraian mengenai Replik dan





Duplik selengkapnya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu; Sedangkan para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Kenaikan gaji berkala No. 833.4/101-HCL/X-RA/2009. Yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Surat Keputusan Pensiun Normal No.4195 Dana Pensiun Konferansi Wali Gereja Indonesia dibuat, tanggal 13 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Surat Pernyataan Pengangkatan Pegawai, dibuat tanggal 01 Maret 1982, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Surat Permohonan Kenaikan Berkala, tanggal 01 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Harian YASRA No.365/P.1-II A 1/X-RA/1995 Tanggal 01 Oktober 1995 – P.5 ;
6. Daftar Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Regina Angelorum No.365/P1-II A1/X-RA/1995, tanggal 01 Oktober 1995 – P.6 ;
7. Surat Yayasan Regina Angelorum Nomor : 78.1/P.1-IIA1/VIII-RA/93 Perihal Kenaikan Gaji berkala, tanggal 01 Agustus 1993 – P.7 ;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Harian YASRA Nomor : 78/P.1-IIA1/VIII-RA/1991 Tanggal 01 Agustus 1989 – P.8 ;
9. Surat Yayasan Regina Angelorum (YASRA) Perihal Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 078/P.1-IIA1/VIII-RA/89 – P.9 ;



10. Surat Keputusan Nomor 0078/P.1-IIA1/VIII-RA/87 – P.10 ;
11. Foto copy dari Copy, Daftar Lampiran Gaji, tanggal 01 Agustus 1987 – P.11 ;
12. Surat Yayasan Regina Angelorum (YASRA), Nomor : 833.2/P.I-IIA1/X-RA/2005, Perihal Kenaikan Gaji Berkala, tanggal 01 Oktober 2005 – P.12 ;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, dan ternyata semuanya cocok, kecuali yang diberi tanda P.11, merupakan fotocopy dari fotocopy. Bahwa ternyata semua surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dilegalisasi sebagaimana mestinya, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. **FERRY LAE**, dan 2. **YANRI LAE**, yang di bawah sumpah keduanya telah memberikan keterangan masing – masing sebagai berikut :

**1. Saksi FERRY LAE :**

- Bahwa saksi pernah bersekolah pada Taman Kanak–kanak tersebut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Guru pada Taman Kanak – kanak St. Yoseph tersebut ;
- Bahwa sampai anak saksi bersekolah pada TKK tersebut dari tahun 2009 dan selesai tahun 2010 saksi sering mengantar anak saksi dan sering bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat sudah dipensiunkan dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu yayasan apa yang mengelola Taman Kanak – kanak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat ada surat yang dikeluarkan oleh sekolah berkop Yayasan dan Nama Yayasan itu ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat sudah menerima hak – haknya setelah pensiun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar gaji Penggugat yang diterima per - bulannya ;
- Bahwa saksi tahu sosok Penggugat orang yang baik dan dengan anak – anak baik sekali ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat melakukan kesalahan atau melanggar aturan di sekolah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada interen sekolah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berhenti bekerja karena Pensiun ;

**2. Saksi YANRI LAE :**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena anak saksi bersekolah pada Taman Kanak – kanak tersebut pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja pada Taman Kanak – kanak St. Yoseph tersebut sebagai guru ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah pensiun karena Usia ;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut hak – hak Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Yayasan mengelola Taman Kanak – kanak tersebut adalah Yayasan Swastisari ;
- Bahwa saksi tahu kalau pihak Yayasan pernah mengadakan pertemuan dengan guru dan orang tua ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pensiun dengan umur 60 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu atau melihat ada surat yang dikeluarkan oleh sekolah berkop Yayasan dan nama Yayasan itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah menerima hak – haknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu besar gaji Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat melakukan kesalahan atau melanggar aturan di sekolah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada interen sekolah ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat diberhentikan atau Pensiun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kwitansi tanggal 01 Februari 2013, pembayaran gaji pensiun bulan Januari an. Ibu Rosa Djie alias Rosalia Djie Kui Ling alias Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.1 ;
2. Surat Permohonan Pensiun an. Rosalia Djintan, tanggal 05 Desember 2012, yang diberi tanda T.2 ;
3. SK.YASRA No.833.4/P.I-IIIC1/X-RA/2009, tanggal 01 Oktober 2009, tentang kenaikan Gaji Berkala an. Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.3 ;
4. Daftar lampiran SK.Yasra No.833.4/P.1-IIc1/X-RA/2009 tanggal 01 Oktober 2009, tentang kenaikan gaji berkala an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.4 ;
5. Permohonan kenaikan gaji berkala tanggal 01 Juli 2009 an. Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.5 ;
6. Daftar lampiran SK.YASRA No.833.3/P.1-IIC1/X-RA/2007 tanggal 01 Oktober 2007, tentang kenaikan gaji berkala an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.6 ;
7. Permohonan kenaikan Gol.Dari II/b ke II/c, tanggal 25 Juli 2007 an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.7 ;
8. SK.YASRA No.833.2/P.1-IIA1/X-RA/2005 tanggal 01 Oktober 2005, tentang kenaikan gaji berkala an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.8 ;
9. Surat Kepala Tk. St. Yoseph Naikoten II, No.16 / TK / KN / KPG / VIII / 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang usul pindah Golongan dan berkala, yang diberi tanda T.9 ;



10. Permohonan kenaikan gaji berkala tanggal 10 Agustus 2005 an. Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.10 ;
11. SK.YASRA No.833.1/P.1-IIA1/X-RA/2003, tanggal 01 Oktober 2003, tentang kenaikan Golongan dari II/a-II/b, an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.11 ;
12. Permohonan kenaikan Gaji berkala tanggal 01 Agustus 2003 an. Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.12 ;
13. Surat kepala TK. St. Yoseph Naikoten II, No.90 / TK / KN / KPG / VIII / 2003, tanggal 02 Agustus 2003, tentang usul pindah golongan dan berkala, yang diberi tanda T.13 ;
14. Surat kepala TK. St. Yoseph Naikoten II, No.19 / TK / KN / KPG / VIII / 2001, tanggal 20 Agustus 2001, tentang usul pindah golongan dan berkala, yang diberi tanda T.14 ;
15. Surat pernyataan sebagai Pegawai tetap oleh Rosalia Djintan tanggal 16-08-2011, yang diberi tanda T.15 ;
16. SK.YASRA No.833.1/P.1-IIA1/X-RA/2001, tanggal 01 Oktober 2001, tentang kenaikan gaji berkala, an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.16 ;
17. Pertimbangan/Permohonan lamaran dari Sdr.Rosalia Djintan, tanggal 16-08-2001, yang diberi tanda T.17 ;
18. Daftar usul pengangkatan / kenaikan pangkat / golongan tenaga edukatif dan tatusaha TK.St.Yoseph Naikoten II, tanggal 15-08-2001, yang diberi tanda T.18 ;
19. SK.YASRA No.833.1/P.1-IIA1/X-RA/2001, tanggal 01 Oktober 2001, tentang kenaikan gaji berkala, an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.18 ;
20. SK.YASRA No.365.2/P.1-IIA1/X-RA/99, tanggal 01 Oktober 1999, tentang kenaikan Golongan dari I/d-II/a, an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.20 ;
21. Permohonan kenaikan Golongan dari (II/a), tanggal 23 Juni 1999 an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.21 ;



22. SK.YASRA No.365.1/P.1-IIA1/X-RA/1997, tanggal 01 Oktober 1997, tentang kenaikan gaji berkala, an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.22 ;
23. Permohonan cuti & cek up kesehatan, tanggal 23-10-1996 an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.23 ;
24. SK.YASRA No.365./P.1-IIA1/X-RA/1995, tanggal 01 Oktober 1995, tentang pengangkatan dengan golongan I/d, an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.24 ;
25. Daftar lampiran SK.Yasra No. No.365./P.1-IIA1/X-RA/1995, tanggal 01 Oktober 1995, tentang pengangkatan dengan golongan dari I/c-II/d, an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.25 ;
26. SK.YASRA No.78/P.1-IIA1/X-RA/93, tanggal 01 Agustus 1993, tentang kenaikan gaji berkala, an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.26 ;
27. SK.YASRA No.78/P.1-IIA1/X-RA/1991, tanggal 01 Agustus 1991, tentang pengangkatan (I/c), an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.27 ;
28. SK.YASRA No.78/P.1-IIA1/X-RA/89, tanggal 01 Agustus 1989, tentang kenaikan berkala (I/b), an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.28 ;
29. Surat pemberitahuan No.116/TK/KN/KPG, tanggal 31-01-1988 tentang sakit dan berobat di Jakarta an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.29 ;
30. Surat pemberitahuan No.116/TK/KN/KPG, tanggal 22-02-1988 tentang bertugas kembali sdr.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.30 ;
31. SK.YASRA No.0078/P.1-IIA1/X-RA/87, tanggal 01 Agustus 1989, tentang penyesuaian gaji /SK Inpasing an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.31 ;
32. Daftar lampiran gaji No.0078/P.1-IIA1/VIII-RA/1787 tanggal 01 Agustus 1987, (I/b) an.Rosalia Djintan ;





33. SK.YASRA No.833.1/P.1-IIA1/X-RA/07, tanggal 01 Oktober 2007, tentang kenaikan gaji berkala, an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.33 ;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, dan ternyata semuanya cocok, kecuali yang diberi tanda T.11 merupakan fotocopy dari fotocopy; Bahwa ternyata semua surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dilegalisasi sebagaimana mestinya, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **SUSTER MARIA GORETHI**, dan **SUSTER YOHANA MARIA, S.SPS** ; Bahwa para saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi **SUSTER MARIA GORETHI**;

- bahwa saksi tahu TKK.St.Yoseph dibuka pada tanggal 01 Agustus 1964 ;
- bahwa saksi yang merekrut Penggugat menjadi pegawai ;
- bahwa saksi tahu pada waktu itu Penggugat tidak ada ijazah namun rumahnya dekat sekolah, dan pada waktu itu Penggugat diambil sebagai Pembantu di sekolah untuk menjaga anak – anak TK, baik didalam kelas maupun dilingkungan sekolah ;
- bahwa saksi tahu pada tahun 1964 sekolah – sekolah masih dibawah keuskupan Kupang dan sekitar tahun 1990 baru dialihkan ke Yayasan Regina Angelorum (YASRA) dan pada waktu itu ada 2 TKK dan 1 SMP ;
- bahwa pada tahun 1964, Yayasan Angelorum didirikan dan saat itu ada Suster Orang Barat tapi orang Barat itu sudah meninggal pada tahun 2001 ;



- bahwa saksi tahu Penggugat bukan guru karena Penggugat tidak tamat SD, sehingga Penggugat hanya sebagai Pegawai ;
- bahwa saksi tahu setelah pengelolaan dialihkan kepada Yayasan Angelorum, Penggugat diangkat sebagai Karyawan ;
- bahwa yang mengangkat Penggugat sebagai Karyawan adalah Yayasan Angelorum ;
- bahwa diangkat dan diberhentikan ada aturan, kalau umur sudah mencapai untuk pensiun ya harus pensiun tetapi Penggugat mau supaya dia sambung kerja lagi ;
- bahwa waktu itu gaji dibayar oleh sekolah sesuai dengan aturan Yayasan dan saksi tidak tahu berapa nilainya ;
- bahwa saksi tahu umur untuk pensiun adalah 60 Tahun ;
- bahwa saksi tidak kerja sama – sama dengan Penggugat ;
- bahwa saksi tahu sikap Penggugat Ibu Rosalia Djintan adalah orang yang baik dan tertib, suka menjaga anak – anak disekolah dengan baik, pagi sebelum dan sesudah keluar sekolah orang tua belum datang jemput dia Penggugat selalu memperhatikan anak – anak dengan baik ;
- bahwa menurut suster orang barat itu bahwa Penggugat orangnya baik ;

**Saksi SUSTER YOHANA MARIA, S.SPS;**

- bahwa saksi pernah menjadi pimpinan Penggugat yaitu sebagai Pimpinan Yayasan Regina Angelorum (YASRA) dan Penggugat pernah menerima gaji dari saksi ;
- bahwa saksi kenal Pimpinan Yayasan Regina Angelorum (YASRA) ;
- bahwa benar TKK.St.Yoseph waktu itu sudah ada sebelum ada Yayasan ;
- bahwa saksi tahu yang mendirikan Taman Kanak – Kanak St. Yoseph Kupang adalah Keuskupan Agung Kupang ;
- bahwa TK.St.Yoseph diambil alih pengelolaannya Yayasan Regina Angelorum, sejak Yayasan itu didirikan ;



- bahwa pada saat Yayasan mengambil alih pengelolaannya TK.tersebut, Penggugat sudah ada pada TK tersebut hanya karena belum terdaftar dan waktu Yayasan mengambil alih TK tersebut, Penggugat juga diambil untuk tetap kerja pada TK tersebut dan Penggugat yang menjahit pakaian seragam sekolah ;
- bahwa Penggugat yang memegang kunci sekolah karena rumah Penggugat dekat dengan sekolah dan dia membantu memperhatikan anak – anak sekolah kalau pagi belum ada guru disekolah dan setelah keluar orang tua belum jemput anak ;
- bahwa Penggugat waktu itu Tenaga Penggugat diminta untuk jahit pakian seragam sekolah ;
- bahwa saksi pensiun tanggal 14 Juli 2008 ;
- bahwa saksi tahu kalau Penggugat diangkat menjadi Pegawai ;
- bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai dengan status 80% walaupun tidak ada ijasah, dan setelah itu diangkat menjadi Pegawai 100% dengan Golongan IA sampai pensiun ;
- bahwa umur untuk pensiun pada Yayasan Regina Angelorum adalah pegawai pensiun dengan umur 56 tahun dan guru pensiun dengan umur : 60 tahun ;
- bahwa saksi pensiun tidak dapat uang pensiun karena saksi tidak terdaftar pada Yayasan Dana Pensiun ;
- bahwa pada umumnya harus terdaftar pada masa kerja sehingga nanti pensiun mendapat dana pensiun ;
- bahwa Penggugat terdaftar sebagai Anggota pada Yayasan Dana Pensiun sejak tahun 1982, karena saksi sendiri yang pada waktu itu mengurus pendaftaran tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat diberhentikan dengan hak Pensiun ;
- bahwa saksi tahu kalau pensiun uang pensiun dibayarkan oleh Yayasan Dana Pensiun dan ada Tim Khusus yang mengatur untuk pembayaran itu ;



- bahwa saksi tahu Yayasan Regina Angelorum (YASRA) didirikan pada tanggal 24 April 1982, dan diresmikan pada tanggal 15 Januari 1983 ;
- bahwa benar Yayasan Regina Angelorum (YASRA) membawahi sekolah – sekolah dan pusat di Atambua ;
- bahwa pada waktu saksi sebagai Ketua II ;
- bahwa di Kupang ada TK dan SMP, di Kefa ada TK dan SMP, dan di Atambua ada SMP ;
- bahwa benar TKK.St.Yoseph Naikoten Kupang, termasuk dan sekarang ada 1 (satu) Taman Kanak – Kanak di Tuapukan ;
- bahwa saksi menjadi Ketua Yayasan pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2008 ;
- bahwa saksi tahu Penggugat selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik ;
- bahwa saksi tidak pernah menjadi Kepala TK.St.Yoseph ;
- bahwa saksi pernah menandatangani SK. Kenaikan Gaji berkala untuk Penggugat setelah ada persetujuan dari Yayasan ;
- bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan terhadap saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Maret 2014, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan; Uraian tentang kesimpulan para Tergugat selengkapnya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apalagi kecuali memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang seluruhnya dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan pihak Yayasan Regina Angelorum sebagai pemilik TK Santo Yoseph Naikoten Kupang, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap; Selain itu gugatan Penggugat juga obscur libel, sebab dalam gugatan Penggugat menghendaki pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, padahal Penggugat pada tanggal 05 Desember 2012 telah mengajukan permohonan pensiun dan telah menerima uang pensiun sejak tanggal 01 Pebruari 2013; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan obscur libel, maka sepantasnya gugatan tersebut tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in persona karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat; Lagi pula gugatan Penggugat obscur libel karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, akan tetapi dalam petitum gugatan menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat I dan II terhitung sejak tahun 1972 dan diberhentikan tanggal 01 Januari 2013, sehingga seolah-olah Tergugat II telah melakukan PHK terhadap Penggugat; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat error in persona dan obscur libel, maka gugatan tersebut sepanjang mengenai Tergugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak tergolong plurium litis consortium karena ternyata Yayasan Regina Angelorum sebagaimana dimaksud tidak lain adalah Tergugat I sendiri selaku pemilik TK Santo Yoseph Naikoten Kupang sebagai subyek yang telah digugat dalam perkara ini; Sedangkan mengenai tuntutan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dihubungkan dengan



fakta bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pensiun dan telah menerima uang pensiun sejak tanggal 01 Pebruari 2013, hal demikian sudah memasuki materi perkara yang masih harus dibuktikan oleh kedua belah pihak dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut juga sudah mengenai materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;-----

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai pegawai Yayasan Regina Angelorum sejak tanggal 01 Agustus 1972 tanpa surat pengangkatan, dan ditempatkan di Taman Kanak-kanak Katolik Santo Yoseph Naikoten Kupang ;
2. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1982 Penggugat diangkat menjadi pegawai Susteran SSpS Kupang dengan tugas mengurus dan menjaga Taman Kanak-kanak Katolik Naikoten berdasarkan Keputusan Sidang MAWI ;





3. Bahwa sejak tahun 1987 hingga tahun 2005 Penggugat memperoleh kenaikan gaji secara berkala berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Harian Yayasan Regina Angelorum, yang pada tanggal 01 Oktober 2005 golongan kepangkatan Penggugat adalah II/b dengan gaji sebesar Rp.776.560,-
4. Bahwa setelah diberhentikan sebagai karyawan, Tergugat tidak memenuhi beberapa kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.13 Tahun 2003 ;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan dengan pihak Tergugat I untuk dapat menyelesaikan persoalan ini, baik secara kekeluargaan maupun melalui perundingan bipartit hingga ke tingkat mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan ;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk menuntut para Tergugat membayar hak-hak ketenagakerjaan Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, tunjangan hari raya 2 (dua) tahun terakhir, uang jaminan hari tua Jamsostek, uang cuti tahunan yang belum gugur dan uang pesangon kelebihan masa kerja, yang seluruhnya berjumlah Rp.80.994.706,- ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, para Tergugat dalam surat jawabannya masing-masing telah mengemukakan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi bernama : FERY LAE dan YANRI LAE ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.33 serta 2 (dua) orang saksi bernama SUSTER MARIA GORETHI dan SUSTER YOHANA MARIA, S.SPS ;----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan bantahan yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah tentang adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan para Tergugat mengenai tidak dipenuhinya hak-hak ketenagakerjaan Penggugat yang timbul setelah Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya karena pensiun ;-----

Menimbang, bahwa disatu pihak Penggugat pada pokoknya berpendapat bahwa Penggugat telah diberhentikan dari pekerjaannya oleh Tergugat I dengan alasan telah memasuki usia pensiun, namun Tergugat I belum membayar hak-hak pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003; Bahwa Penggugat juga sangat dirugikan karena tidak pernah diikutsertakan dalam program Jamsostek, tidak pernah mendapat tunjangan hari raya dan hak atas cuti tahunan. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut para Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan hak lainnya, yang seluruhnya berjumlah Rp.80.994.706,- ;-----

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat I dalam bantahan pada pokoknya berpendapat bahwa Penggugat telah memasuki masa pensiun dan Yayasan Regina Angelorum telah membayar gaji pensiun Penggugat yang mulai berlaku diterima Penggugat sejak tanggal 01 Pebruari 2013; Bahwa pembayaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003, oleh karena itu Tergugat I menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Sedangkan Tergugat II dalam bantahan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat, sehingga Tergugat II tidak pernah melakukan PHK terhadap



Penggugat; Bahwa Tergugat II adalah badan hukum Dana Pensiun yang diatur dalam UU No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, dan sama sekali tidak memiliki hubungan kerja dan juga tidak pernah mempekerjakan Penggugat sebagai karyawan; Bahwa oleh karena itu Tergugat II menolak seluruh gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan antara kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;-----

Menimbang, bahwa sesuai risalah yang terlampir dalam surat gugatan Penggugat, ternyata perselisihan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui tahap perundingan bipartit hingga ke tahap mediasi, akan tetapi tidak ada kesepakatan penyelesaian oleh kedua belah pihak, sehingga dilanjutkan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat telah diajukan sesuai prosedur dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu gugatan tersebut formil dapat diterima dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hak-hak ketenagakerjaan yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai bagaimana hubungan hukum dan/atau hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat; Bagaimana kedudukan Tergugat II dalam



hubungan hukum dan/atau hubungan kerja yang terjadi secara demikian; Apakah Penggugat memiliki kepentingan hukum dengan Tergugat II dan oleh karena itu Tergugat II layak untuk dijadikan pihak yang harus pula diikutsertakan sebagai subyek yang digugat dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.3 sampai dengan P.12, dan bukti T.3 sampai dengan T.33 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan, ternyata Penggugat telah diangkat sebagai pegawai Susteran SSps Kupang yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Regina Angelorum Atambua terhitung sejak tanggal 01 Maret 1982 dengan tugas khusus mengurus dan menjaga Taman Kanak-kanak Katolik Naikoten Kupang; Bahwa tugas pekerjaan tersebut telah dijalankan oleh Penggugat dari tahun 1982 hingga dipensiunkan pada tanggal 01 Januari 2013 dengan gaji terakhir sebesar Rp.1.069.330,- ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti hubungan kerja Penggugat adalah dengan Tergugat I dan bukan dengan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa tentang bagaimana kedudukan Tergugat II dalam hubungan hukum dengan Penggugat, apakah Penggugat memiliki kepentingan hukum dengan Tergugat II dan oleh karena itu Tergugat II layak untuk dijadikan pihak yang harus pula diikutsertakan sebagai subyek yang digugat dalam perkara a quo ? ; Tentang hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dipersidangan kedua belah pihak tidak cukup menerangkan tentang bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II; Akan tetapi berdasarkan keterangan saksi SUSTER YOHANA MARIA, S.SPS, yang dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah bahwa sejak Penggugat diangkat menjadi pegawai tetap Tergugat I pada tahun 1982, saksi juga ikut mengurus dan mendaftarkan Penggugat menjadi anggota DHT KWI atau Yayasan Dana Pensiun yang dikelola oleh Konperensi Waligereja Indonesia, dimana iuran



setiap bulannya dibayar sendiri oleh Penggugat, keterangan mana telah bersesuaian pula dengan surat bukti P.2 yang menerangkan bahwa Penggugat telah didaftar sebagai peserta Dana Pensiun yang dikelola oleh Tergugat II terhitung sejak tanggal 01 Juli 1982 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti Penggugat memiliki hubungan hukum dan oleh karena itu juga memiliki kepentingan hukum dengan Tergugat II terkait dengan pengelolaan iuran dana pensiun yang dibayar setiap bulan oleh Penggugat; Bahwa dengan demikian dalil bantahan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah mempekerjakan Penggugat sebagai karyawan Tergugat II adalah benar, akan tetapi Tergugat II memiliki hubungan hukum lain yang terkait dengan pengelolaan iuran dana pensiun Penggugat; Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan selayaknya jika Tergugat II diikutsertakan sebagai subyek yang digugat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat dalam perkara ini tidak lain adalah mengenai hak-hak ketenagakerjaan Penggugat yang belum dipenuhi oleh Tergugat I setelah Penggugat dipensiunkan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2013, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bagaimana pengaturan mengenai hak-hak ketenagakerjaan Penggugat yang timbul dari pengakhiran hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan-peraturan yang diatur oleh Yayasan Regina Angelorum ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 167 UU No.13 Tahun 2003 telah mengatur hak-hak ketenagakerjaan pekerja / buruh yang timbul karena memasuki usia pensiun, yang pada pokoknya menyatakan :

- Ayat (1) : Apabila pengusaha telah mengikutsertakan pekerja / buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja / buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan



uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3); Akan tetapi pekerja / buruh tetap berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;-----

- Ayat (2) : Apabila besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud, ternyata lebih kecil dari jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 tersebut, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha ;-----
- Ayat (3) : Apabila pengusaha telah mengikutsertakan pekerja / buruh dalam program pensiun yang iurannya atau preminya dibayar oleh pengusaha, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon adalah uang pensiun yang premi atau iurannya dibayar oleh pengusaha ;-----
- Ayat (4) : Ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat diatur lain dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;-----
- Ayat (5) : Apabila pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja / buruh dalam program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) ;-----
- Ayat (6) : Hak atas manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat tersebut diatas, tidak menghilangkan hak pekerja / buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak terbukti adanya pengaturan khusus mengenai hak-hak ketenagakerjaan Penggugat yang timbul saat Penggugat memasuki usia pensiun, baik yang diatur dalam PK, PP, ataupun PKB, maka tuntutan Penggugat terhadap hak-hak dimaksud akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UU





No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, apakah tuntutan hak-hak Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi SUSTER YOHANA MARIA, S.SPS dan fakta-fakta dipersidangan, ternyata Tergugat I telah mengikutsertakan Penggugat pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Tergugat II terhitung sejak tanggal 01 Juli 1982; Akan tetapi premi atau iurannya bukan dibayar penuh oleh Tergugat I, namun dibayar sendiri oleh Penggugat dari sebagian gaji yang diterimanya setiap bulan; Berapa jumlah premi atau iuran dana pensiun yang dibayar oleh Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat II, hal ini tidak cukup jelas diterangkan oleh para pihak dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa keikutsertaan Penggugat dalam program pensiun tersebut ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 167 UU No.13 Tahun 2003; Sehingga Tergugat I dianggap tidak pernah mengikutsertakan Penggugat dalam program pensiun yang premi atau iurannya dibayar penuh oleh Tergugat I; Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (5), Tergugat I wajib memberikan hak-hak Penggugat yang timbul akibat dari PHK karena Penggugat memasuki usia pensiun berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, dimana berdasarkan bukti P.2 dan bukti T.1 kepada Penggugat telah dibayarkan hak pensiun per-bulannya sebesar Rp.748.530,- terhitung mulai bulan Januari 2013; Bahwa Tentang pembayaran hak pensiun tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan terdahulu telah



terbukti bahwa Tergugat II selaku badan penyelenggara dana pensiun telah menerima dan mengelola iuran atau premi dana pensiun setiap bulan yang dibayar sendiri oleh Penggugat terhitung sejak bulan Juli 1982, maka sesuai bukti P.2, Tergugat II tetap berkewajiban membayar hak pensiun Penggugat untuk setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 hingga batas waktu yang tidak ditentukan; Bahwa sekalipun hak atas pembayaran pensiun tersebut tidak diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti dan fakta dipersidangan, ternyata Tergugat II mengakui adanya hak Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam putusan a quo harus pula memerintahkan Tergugat II untuk tetap membayar hak pensiun Penggugat setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2013 hingga batas waktu yang tidak ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat, apakah tuntutan pembayaran hak-hak dimaksud beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat butir 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pertimbangan terdahulu telah terbukti Penggugat diangkat sebagai pegawai tetap pada Tergugat I terhitung sejak bulan Maret 1982, sehingga petitum tersebut tidak tepat dan harus diperbaiki dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat I terhitung sejak bulan Maret 1982 hingga diberhentikan pada tanggal 01 Januari 2013; Sedangkan petitum yang menghendaki agar Penggugat dinyatakan sebagai pekerja tetap pada Tergugat I dan II terhitung tahun 1972 haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan butir 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu, ternyata hanya Tergugat I yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan



perundang-undangan ketenagakerjaan, karena terbukti Tergugat I belum membayar hak-hak Penggugat yang timbul saat Penggugat di-PHK karena memasuki usia pensiun; Sedangkan Tergugat II tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dimaksud, karena berdasarkan bukti P.2 dan bukti T.1, ternyata Tergugat II sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak pensiun Penggugat mulai bulan Januari 2013, dan kewajiban ini masih harus terus dilaksanakan oleh Tergugat II hingga batas waktu yang tidak ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan butir 4 (empat), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum memperhitungkan tentang berapa jumlah keseluruhan hak Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, terlebih dahulu haruslah diperhitungkan masa kerja tetap dan gaji terakhir yang diterima Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu, masa kerja tetap Penggugat pada Tergugat I haruslah dihitung sejak Penggugat diangkat pertama kali sebagai pegawai tetap, yaitu dari tanggal 01 Maret 1982 hingga dipensiunkan pada tanggal 01 Januari 2013; Bahwa oleh karena itu masa kerja tetap Penggugat adalah selama 30 (tiga puluh) tahun 9 (sembilan) bulan; Sedangkan berapa gaji terakhir yang diterima Penggugat pada bulan Desember 2012, ternyata dipersidangan Penggugat tidak cukup menerangkan dan membuktikan tentang berapa besaran gaji terakhir yang diterima Penggugat; Bahwa oleh karena itu gaji terakhir Penggugat haruslah ditetapkan berdasarkan bukti T.3 dan T.4 yaitu sebesar Rp.1.420.320,- ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena besaran gaji terakhir yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp.1.420.320,- dengan pangkat/jabatan Pengatur Muda Tingkat I golongan II/b sesuai bukti T.3 dan T.4, maka perhitungan hak pensiun yang harus dibayar oleh Tergugat II sebagaimana tertuang



dalam bukti P.2 dan bukti T.1 haruslah dikoreksi kembali oleh Tergugat II menjadi sebesar :  $30 \times 2 \frac{1}{3} \% \times \text{Rp.1.420.320,-} = \text{Rp. 994.224,-}$  ;-----

Menimbang, bahwa dengan kriteria masa kerja Penggugat selama 30 tahun 9 bulan serta gaji terakhir yang diterima sebesar Rp.1.420.320,-; maka perhitungan hak Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak adalah sebagai berikut :

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.1.420.320,-}$	= Rp. 25.565.760,-
Uang penghargaan masa kerja : $10 \times \text{Rp.1.420.320,-}$	= Rp.14.203.200,-
Uang penggantian hak : $15 \% \times \text{Rp.39.768.960,-}$	= <u>Rp. 5.965.344,-</u>
Total	= Rp.45.734.304,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan dua tahun terakhir, Majelis Hakim berpendapat bahwa tunjangan dimaksud merupakan kewajiban pengusaha yang harus diberikan sekali setahun kepada pekerjanya sebesar satu bulan gaji, Sedangkan dipersidangan Tergugat I tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebesar  $2 \text{ (dua)} \times \text{Rp.1.420.320,-} = \text{Rp.2.840.640,-}$  ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran hak atas cuti tahunan yang belum gugur, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I dipersidangan tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan hanya untuk satu tahun terakhir yaitu sebesar :  $\text{Rp.1.420.320,-} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.240.000,-}$  ;-----

2

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran hak atas uang jaminan hari tua Jamsostek, Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, karena dipersidangan Tergugat I tidak dapat membuktikan sebaliknya; Akan tetapi hak atas jaminan tersebut baru timbul sejak berlakunya undang-undang Jamsostek pada tahun 1994;



Bahwa oleh karena itu hak Penggugat atas jaminan dimaksud hanya dihitung sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2012 sesuai perhitungan yang telah dilakukan oleh Penggugat, kecuali untuk tahun 2011 dan 2012 harus diperhitungkan berdasarkan gaji Penggugat sebesar Rp.1.420.320,- dan bukan Rp.1.500.000,- ; Sehingga seluruhnya berjumlah Rp.5.082.016,- ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran uang pesangon kelebihan masa kerja, ternyata tuntutan tersebut tidak beralasan hukum; Bahwa oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan para Tergugat sebagai pihak yang kalah ;-----

Menimbang, bahwa ternyata nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp.150.000.000,-; maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara ;-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

## **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;-----

### **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----



- Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat I ;-----
- Menyatakan Tergugat I telah terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;-----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :

Uang pesangon	= Rp. 25.565.760,-
Uang penghargaan masa kerja	= Rp. 14.203.200,-
Uang penggantian hak	= Rp. 5.965.344,-
Tunjangan Hari Raya	= Rp. 2.840.640,-
Hak cuti tahunan	= Rp. 240.000,-
JHT Jamsostek	= Rp. 5.082.016,-
Jumlah seluruhnya adalah Rp. <b>53.896.960,-</b> ( <i>lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah</i> ) ;-----	
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tetap membayar hak Penggugat atas uang pensiun setiap bulannya yang telah dikoreksi jumlahnya menjadi Rp.994.224,- (*sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*) terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan ;-----
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa 17 Maret 2014, dengan MARICE DILLAK,





SH, M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, ALFRED PATTIWAELLAPIA, SH, dan ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Ad Hoc tersebut dan dibantu oleh NOH FINA, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;-----

Hakim-hakim Ad Hoc :

Ketua Majelis :

**Ttd**

**Ttd**

1. ALFRED PATTIWAELLAPIA, SH. MARICE DILLAK, SH, M.Hum.

**Ttd**

2. ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH.

Panitera Pengganti :

**Ttd**

**NOH FINA.**

**Biaya-biaya :**

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Panggilan @ Rp.25.000,- | = Rp.425.000,-        |
| 2. Redaksi putusan         | = Rp. 5.000,-         |
| 3. Meterai @ Rp.6.000,-    | = <u>Rp. 18.000,-</u> |
| Jumlah                     | = Rp.448.000,-        |

Turunan putusan ini diberikan kepada Kuasa Penggugat/Tergugat atas permintaannya.

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Hubungan Industrial  
Pada Pengadilan Negeri Kupang.

**SULAIMAN MUSU, SH.**

NIP. 19580808 198103 1003



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)